



Contents lists available at [Journal IICET](http://journal.iicet.org)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis yuridis terhadap undang-undang no.18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan pada keluarga miskin dalam perspektif maqasid syariah

Nadilla Zahra, **Ramadani Ramadani**^{*)}

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 26th, 2023

Revised Jul 22th, 2023

Accepted Aug 6th, 2023

Keyword:

Kecamatan medan denai

Ketahanan pangan

Penduduk miskin

ABSTRACT

Medan Denai adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 73.109, pada tahun 2021 berjumlah 73.296 dan pada tahun 2022 berjumlah 85.282. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2020 berjumlah 74.87, pada tahun 2021 berjumlah 75.142 dan pada tahun 2022 berjumlah 84.361. Sedangkan penduduk dengan jumlah laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 berjumlah 147.981, pada tahun 2021 berjumlah 148.438 dan pada tahun 2022 berjumlah 169.643. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan, menunjukkan indikasi masyarakat masuk dalam klasifikasi rawan terhadap keterjangkauan pangan. Semakin rendah persentase rumah tangga dengan pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan, maka semakin rawan wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Medan Denai memiliki persentase rumah tangga dengan pengeluaran 65% untuk pangan sebesar lebih dari 50% yakni masuk dalam klasifikasi Sangat Rawan. Hal tersebut terjadi selaras dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kecamatan Medan Denai, dimana penduduk miskin akan lebih besar pengeluaran yang dikeluarkan terhadap pengeluaran pangannya dibandingkan pengeluaran non-pangan. Payung hukum yang mengatur pangan di Indonesia yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dari segi maqashid syariah memiliki nilai dalam upaya mewujudkan kemaslahatan ummat, hal ini dapat terwujud dengan dua cara yaitu melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan, serta sesuatu yang diupayakan untuk menolak bahaya atau kerusakan. Maslahat selalu dikaitkan dengan maqashid syariah. Di mana maqashid syariah ditemukan, di situ pula terdapat kemaslahatan. Dalam konteks maqashid syariah, Pemerintah memiliki andil di antaranya dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ramadani, R.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ramadani@uinsu.ac.id

Pendahuluan

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga pemerintah membutuhkan terobosan kebijakan yang dapat menyediakan pangan secara merata ke setiap orang, hal ini diperoleh melalui sumber bahan pangan yang ada dalam negeri dan dapat memaksimalkan kinerja ekspor pangan semi olahan atau olahan yang menjadi tujuan utama dalam mewujudkan terjaminnya setiap orang dalam mendapatkan pangan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan

sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Menurut *Global Food Security Index* (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di level 60,2, membaik dibanding dua tahun awal pandemic. Kendati membaik, ketahanan pangan Indonesia pada 2022 masih lebih rendah dibanding rata-rata global yang indeks nya 62,2, serta di bawah rata-rata Asia Pasifik yang indeks nya 63,4.

Ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan keadaan dimana suatu bangsa menyediakan pangan bagi individu, yang tercermin dari kuantitas dan kualitas pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta dapat hidup tanpa bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan bermanfaat secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diartikan harus terpenuhinya pangan hingga ditingkat rumah tangga dan perorangan. Dalam kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2020-2024 menyatakan bahwa terdapat empat pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kestabilan yang berarti jika empat pilar tidak terpenuhi maka negara masih belum bisa dikatakan sebagai negara dengan ketahanan yang baik. (SKP 2019). Mengacu pada sistem ketahanan pangan yang diamankan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa sistem ketahanan pangan meliputi tiga subsistem, yakni: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk mengukur atau mendapatkan indeks ketahanan pangan. Ketahanan pangan telah menjadi dasar yang dimiliki oleh daerah otonom dan menjadi urusan wajib pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kecamatan Medan Denai memiliki sasaran yakni meningkatkan ketahanan pangan dengan memenuhi jumlah ketersediaan pangan utama. Medan Denai adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Denai berbatasan dengan Medan Kota dan Medan Area di sebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, Medan Amplas di sebelah selatan, dan Medan Tembung di sebelah utara. Daerah ini adalah bekas kawasan perkebunan Tembaku Deli yang terkenal. Di kecamatan ini, terdapat kompleks pemukiman padat penduduk yang dibangun sekitar tahun 1976 dan mulai dihuni sekitar tahun 1978. Pemukiman penduduk tersebut dikenal dengan nama Perumahan Mandala, yang merupakan singkatan dari "Perumahan Nasional Mandala II Medan". Penduduk yang mendiami kawasan ini merupakan campuran dari berbagai suku. Dengan kondisi tersebut, dimana banyaknya aktivitas Perindustrian di Kecamatan Medan Denai masih belum dapat menekan angka kemiskinan. Banyaknya angka kemiskinan dapat berimplikasi pada melemahnya ketahanan pangan di Kecamatan Medan Denai.

Dari tabel diatas tersebut, jumlah pendudukan laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 73.109, pada tahun 2021 berjumlah 73.296 dan pada tahun 2022 berjumlah 85.282. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2020 berjumlah 74.87, pada tahun 2021 berjumlah 75.142 dan pada tahun 2022 berjumlah 84.361. Sedangkan penduduk dengan jumlah laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 berjumlah 147.981, pada tahun 2021 berjumlah 148.438 dan pada tahun 2022 berjumlah 169.643.

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional (Bulog, 2014). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 7 mengatakan bahwa "Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman". Adapun pengelompokan dari pangan berdasarkan neraca bahan makanan dapat dilihat dari tabel 1.

Secara nasional, kewajiban mewujudkan ketahanan pangan tertuang secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana dalam konsep ketahanan pangan telah termuat aspek keamanan, mutu dan keragaman sebagai kondisi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pangan penduduk secara cukup dan merata serta terjangkau. Kondisi ketahanan pangan yang diperlukan juga mencakup persyaratan bagi kehidupan sehat. (Sumarni 2010). Dalam menghadapi masalah pangan ini, fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizi nya. Penyelesaian masalah pangan dimulai dari tingkat individu dan rumah tangga, ketika masalah pangan ditingkat individu dan rumah tangga teratasi, maka akan memperbaiki masalah pangan di wilayah atau daerah tersebut. Berikut ini adalah tabel yang akan menjelaskan jumlah penduduk rawan pangan di Kecamatan Medan Denai.

Tabel 1. Pengelompokan Bahan Makanan dalam NBM

Kelompok Pangan	Jenis Bahan Makanan
Padi-padian	Tepung gandum, padi gancang/gabah, beras
Makanan Berpati	Ubi jalar, ubi kayu, tapioka, sagu/tepung sagu
Gula	Gula pasir, gula merah (gula aren)
Buah/Biji Berminyak	Kacang tanah berkulit, kacang tanah lepas kulit, kedelai, kacang hijau, kelapa berkulit/daging, kelapa daging/ kopra
Buah-buahan	Alpukat, jeruk, duku, durian, jambu, mangga, nanas, pepaya, pisang, sawo, dan lainnya
Sayur-sayuran	Bawang merah, bawang putih, ketimun, kacang panjang, kentang, kubis, tomat, wortel, cabai merah, terung, sawi, bawang daun, kangkung, buncis, bayam, dan lainnya
Daging	Daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam kampung, daging ayam ras, daging itik, dan jeroan
Telur	Telur ayam kampung, telur ayam ras, telur itik
Susu	Susu sapi, susu olahan
Ikan	Tuna/cakalang, kakap, bawal, teri, kembung, bandeng, mujair, ikan mas, nila, udang, cumi-cumi dan sotong, dan lainnya
Minyak dan Lemak	Minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak kacang tanah, lemak sapi, lemak kerbau, lemak kambing, lemak domba

Tabel 3. Data Kelurahan Miskin di Kecamatan Medan Denai Tahun 2018

Kecamatan	Kelurahan	Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin
Medan Denai	Binjai	5.212	1.588
	Denai	1.885	732
	Medan Tenggara	6.548	1.582
	Tegal Sari Mandala I	2.746	952
	Tegal Sari Mandala II	4.149	1.850
	Tegal Sari Mandala III	2.979	1.600
Jumlah		23.519	8.304

Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara menyumbang jumlah penduduk yang cukup banyak di Sumatera Utara. Menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, tidak menjamin keadaan ekonomi masyarakatnya dalam keadaan yang sejahtera. Bahkan jumlah penduduk miskin di Kota Medan mencapai 14% dari total penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun pada tahun 2015 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di Kota Medan, akan tetapi pada tahun 2018 upaya penanggulangan kemiskinan telah mampu menurunkan tingkat di Kota Medan yaitu pada tahun 2015 adalah sebesar 207.500 jiwa menjadi 186.450 penduduk miskin di tahun 2018. Kecamatan Medan Denai adalah salah satu kantong penduduk miskin di kota Medan ditandai dengan seluruh kelurahan nya tergolong rawan kelurahan miskin. Kelurahan Medan Tenggara adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Denai.

Sesuai dengan tugas lembaga sebagai institusi negara di bidang dan pangan, dari segi *maqashid syariah* memiliki nilai dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahat, yang secara bahasa berarti manfaat, adalah tiap-tiap sesuatu yang memberikan manfaat secara logistik langsung atau melalui perantara. Hal ini dapat terwujud dengan dua cara yaitu melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan, serta sesuatu yang diupayakan untuk menolak bahaya atau kerusakan. Maslahat selalu dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Di mana *maqashid syariah* ditemukan, di situ pula terdapat kemaslahatan. Dalam konteks *maqashid syariah*, Pemerintah memiliki andil di antaranya dalam penyelenggaraan program raskin (beras miskin) dan juga CBP (Hardison and Pratama 2020). *Maqashid syariah* menurut urgensinya terbagi menjadi tiga, yaitu *dzaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Untuk memenuhinya, dilakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika kelimanya telah mampu diposisikan sebagaimana mestinya, secara otomatis kemaslahatan akan tercipta. Dalam konteks ini, Pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan ketersediaan pangan dan menjamin keterjangkauan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bulog di masa orde baru juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pasar dengan tujuan pengendalian harga dan mengantisipasi apabila ada kecurangan.

Tugas pokok selain pada sektor ekonomi dan pemerintahan, juga memiliki tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Tugas ini adalah pemberian beras miskin (raskin) untuk masyarakat kurang mampu yang telah terdata. Di masa orde baru, program raskin sangat strategis dan menjadi program nasional secara lintas sektor baik *vertical* maupun *horizontal*. Program raskin diselenggarakan

guna menyediakan pangan yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Jika ditinjau dari kacamata *maqashid syariah* dan tingkat urgensinya, pangan digolongkan dalam *maqashid syariah* tingkat pertama, yaitu *dzaruriyat*, di mana *dzaruriyat* adalah kepentingan yang harus dan mutlak dipenuhi. Pangan memiliki banyak fungsi yang kaitannya dengan *maqashid syariah*. Fungsi pangan di antaranya dari segi *gastronomic* (mengisi perut yang kosong), identitas budaya, fungsi religi dan magis, fungsi komunikasi, lambang status ekonomi, dan sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan. Terpenuhinya pangan akan menjadikan masyarakat senantiasa siap untuk melakukan aktifitas fisik. Hal ini menjadikan tubuh dapat teroptimalisasi peruntukannya. Tubuh yang sehat dapat bekerja dengan baik. Singkatnya, *maqashid syariah* akan tercipta beriringan dengan kebutuhan pangan yang tercukupi dengan baik dan keterjangkauannya. Pemerintah melaksanakan fungsi distribusi pangan ini melalui aplikasi raskin dan prima logistik. Dari kebijakan intervensi harga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan harga yang ditetapkan pemerintah, masyarakat secara luas dapat mengontrol pengeluaran sehingga mampu mempergunakan harta (al *maal*) miliknya dengan cukup (*kaffah*). Begitu juga dengan raskin yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila kebutuhan pangan telah terpenuhi dengan baik, maka setiap manusia akan mampu melakukan ibadah yang lain dengan lebih baik dan sempurna. Oleh karena itu, dari segi *maqashid syariah* memiliki andil yang sangat besar

Maka dari hal tersebut, muncul permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kasus ketahanan pangan pada keluarga miskin di kecamatan Medan Denai, dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang tentang ketahanan pangan serta bagaimana maqasid syariah dalam melihat ketahanan pangan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis dan Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang membahas tentang Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah di Kecamatan Medan Denai. Metode pendekatan secara Empiris dilakukan terhadap bahan hukum non Undang-Undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan tentang Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan dan pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil dan Pembahasan

Kasus Ketahanan Pangan pada keluarga Miskin di Kecamatan Medan Denai

Mengacu pada sistem ketahanan pangan yang diamanatkan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa sistem ketahanan pangan meliputi tiga subsistem, yakni: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk mengukur atau mendapatkan indeks ketahanan pangan. Ketahanan pangan telah menjadi dasar yang dimiliki oleh daerah otonom dan menjadi urusan wajib pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara nasional, kewajiban mewujudkan ketahanan pangan tertuang secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana dalam konsep ketahanan pangan telah termuat aspek keamanan, mutu dan keragaman sebagai kondisi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pangan penduduk secara cukup dan merata serta terjangkau. Kondisi ketahanan pangan yang diperlukan juga mencakup persyaratan bagi kehidupan sehat. (Sumarni 2010). Dalam menghadapi masalah pangan ini, fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Penyelesaian masalah pangan dimulai dari tingkat individu dan rumah tangga, ketika masalah pangan ditingkat individu dan rumah tangga teratasi, maka akan memperbaiki masalah pangan di wilayah atau daerah tersebut. Berikut ini adalah tabel yang akan menjelaskan jumlah penduduk rawan pangan di Kecamatan Medan Denai.

Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara menyumbang jumlah penduduk yang cukup banyak di Sumatera Utara. Menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, tidak menjamin keadaan ekonomi masyarakatnya dalam keadaan yang sejahtera. Bahkan jumlah penduduk miskin di Kota Medan mencapai 14% dari total penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun pada tahun 2015 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di Kota Medan, akan tetapi pada tahun 2018 upaya penanggulangan kemiskinan telah mampu menurunkan tingkat di Kota Medan yaitu pada tahun 2015 adalah sebesar 207.500 jiwa menjadi 186.450 penduduk miskin di tahun 2018. Kecamatan Medan Denai adalah salah satu kantong penduduk miskin di kota Medan ditandai dengan seluruh kelurahannya tergolong rawan kelurahan miskin. Kelurahan Medan Tenggara adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Denai.

Keterjangkauan pangan di Kecamatan Medan Denai atau sering disebut juga akses pangan berdasar Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 merupakan kemampuan penduduk dalam mendapatkan kecukupan pangan, bisa diperoleh dari hasil produksi pribadi, barter, pinjaman, pembelian, hadiah serta bantuan pangan ataupun mengkombinasikan semuanya. Keterjangkauan pangan berdasar Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 terdapat tiga indikator, yakni: (i) persentase rumah tangga miskin; (ii) persentase penduduk dengan pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan; dan (iii) persentase penduduk tanpa akses listrik. Pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan, menunjukkan indikasi masyarakat masuk dalam klasifikasi rawan terhadap keterjangkauan pangan. Semakin rendah persentase rumah tangga dengan pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan, maka semakin rawan wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Medan Denai memiliki persentase rumah tangga dengan pengeluaran 65% untuk pangan sebesar lebih dari 50% yakni masuk dalam klasifikasi Sangat Rawan. Hal tersebut terjadi selaras dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kecamatan Medan Denai, dimana penduduk miskin akan lebih besar pengeluaran yang dikeluarkan terhadap pengeluaran pangannya dibandingkan pengeluaran non-pangan.

Baik di perkotaan maupun perdesaan, kemiskinan masyarakat tersebut perlu mendapatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya secara serius, sehingga masyarakat tersebut memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan (*poverty trap*). Hal ini mengingat jerat kemiskinan tersebut telah menyebabkan kesejahteraan dan aksesnya yang rendah terutama bila dikaitkan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan standar hidup dari sektor pangan. Dalam jangka panjang, bila kondisi ini tidak diatasi, akan menurunkan tingkat kesehatan dan produktivitas anggota keluarga/rumah tangga, dan pada gilirannya akan masuk dalam jerat kemiskinan yang lebih dalam. (A. 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan penajaman ulang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, khususnya ekonomi. (Aviliani 2009).

Upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut juga dilakukannya melalui program ketahanan pangan yang diintegrasikan dengan program besar pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan termasuk bagi lapisan masyarakat terbawah seperti masyarakat miskin. Hal ini karena ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap saat terkait dengan upaya meningkatkan kesejahtraannya. (B. 2010)

Relevan dengan pandangan tersebut, ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin akan menjadi sulit tercapai bila aksesnya terhadap pangan (*access to food*) dalam kondisi yang rendah, khususnya karena alasan dari sisi akses ekonomi (kesejahteraan) seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan harga pangan. Bahkan sangat dimungkinkan, masyarakat miskin juga mengalami ketidakpastian dalam kecukupan pangan (*food sufficiency*) dan jaminan pangan (*food security*) serta keberlanjutan pangan (*food sustainability*). Hal ini karena secara struktural, masyarakat miskin juga mengalami kondisi dalam posisi ketiadaan akses pada pilihan-pilihan dan hak-hak yang seharusnya melekat di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidup.

Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan

Payung hukum yang mengatur pangan di Indonesia yakni Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Jamin Ginting, salah satu fungsi Undang-undang adalah sebagai bentuk negara hukum di Indonesia (Jamin 2021). Salah satu pertimbangan dibentuknya UU Pangan yakni bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Definsi ketahanan pangan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Pangan yakni kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam hal ini Kecamatan

Medan Denai adalah salah satu kantong penduduk miskin di kota Medan ditandai dengan seluruh kelurahannya tergolong rawan kelurahan miskin. Kelurahan Medan Tenggara adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Denai.

Penyelenggaraan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Sedangkan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pilar utama ketahanan pangan, meliputi 4 (empat) indikator yaitu: Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Akses pangan yang meliputi dua hal, yaitu akses secara fisik dan akses ekonomi. Akses pangan secara fisik ialah kemampuan menjangkau pangan yang berhubungan dengan tempat atau lokasi mendapatkan pangan, sedangkan akses ekonomi adalah kemampuan mendapatkan pangan berkaitan penghasilan. Pemanfaatan Pangan adalah konsumsi pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami suatu daerah, masyarakat rumah tangga.

Pembangunan di Indonesia atas ketahanan pangan artinya prioritas rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan diversifikasi pangan, serta ketahanan pangan sinkron perincian daerah fokus dipantau. Pembangunan budaya serta ekonomi menjadi bagian berasal pembangunan secara menyeluruh. peran pemerintah ialah mengintervensi proses pembangunan aktivitas pengembangan warga yang bisa dilakukan menggunakan dua cara yaitu peran langsung serta pengelolaan pribadi. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, serta perwujudannya ialah bagian berasal hak asasi manusia yang dijamin oleh Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi unsur mendasar bagi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. serta sebagian besar pangan dari pertanian (Lukman 2014).

Masalah di atas adalah fakta adanya kebijakan pemerintah sering kali tidak konsisten karena ego sektoral kementerian. Bentuk Jaminan Konstitusional yang sebenarnya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Jans Arizona menyebutnya Konstitusi Pertanian dan membentuk dasar untuk mengatur hubungan pertanian. Konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak individu dan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia layak menjadi konstitusi pertanian. Pentingnya UUD sebagai dasar pelaksanaan reforma pertanian dapat dimasukkan dalam interpretasi selangkah demi selangkah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mendefinisikan makna undang-undang, kebijakan, program pemerintah atau ketentuan konstitusional. Selain itu, penguatan fundamental reformasi pertanian dapat dicapai secara formal melalui amandemen atau amandemen konstitusi. Perubahan formal merupakan mekanisme yang tepat untuk memperkuat landasan konstitusional reformasi pertanian untuk menjamin hak pangan rakyat Indonesia (R. H. 2021)

Berdasarkan u Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu: “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sanitasi Pangan ini tujuannya untuk menjamin keamanan dan kebersihan, menjaga pelanggan terhindar dari penawaran pembeli berakibat terjadi pemborosan makanan, karena makanan bersih akan mencegah penyakit atau kondisi medis lainnya. Yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (30) UU No. 18 Tahun 2012 (UU Pangan) yaitu: “Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

Maqasid Syariah dalam Melihat Ketahanan Pangan.

Maqasid Syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk mudrat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi 1998). Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Tujuan dari syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan juga menghilangkan kemudaratannya. (Peryadi 2021)

Ketahanan pangan adalah azasi untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar demi kelangsungan hidup setiap individu rakyat, yang artinya berkaitan dengan maqashid syariah-hizfu an nafs. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dilihat dari jumlah, kualitas, dan gizi yang seimbang. (Falatehan and Pariyasi 2021). Ketahanan pangan merupakan kondisi keterpenuhan pangan negara hingga perseorangan, yang terindikasi dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, keamanan, keragaman, gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Rochmah 2020). Ketahanan pangan berkaitan dengan maqashid syariah untuk menjaga jiwa (hizfu an-nafs) (Putra 2019).

Sesuai dengan tugas lembaga sebagai intitusi negara di bidang logistik dan pangan, dari segi *maqashid syariah* memiliki nilai dalam upaya mewujudkan kemaslahatan ummat. Maslahat, yang secara bahasa berarti manfaat, adalah tiap-tiap sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara. Hal ini dapat terwujud dengan dua cara yaitu melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan, serta sesuatu yang diupayakan untuk menolak bahaya atau kerusakan. Maslahat selalu dikaitkan dengan maqashid syariah. Di mana *maqashid syariah* ditemukan, di situ pula terdapat kemaslahatan. Dalam konteks *maqashid syariah*, Pemerintah memiliki andil di antaranya dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan.

Maqashid syariah menurut urgensinya terbagi menjadi tiga, yaitu *dzaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier) (Qardhawi 2007). Untuk memenuhinya, dilakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika kelimanya telah mampu diposisikan sebagaimana mestinya, secara otomatis kemaslahatan akan tercipta. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan ketersediaan pangan dan menjamin keterjangkauan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bulog di masa orde baru juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pasar dengan tujuan pengendalian harga dan mengantisipasi apabila ada kecurangan.

Tugas pokok pemerintah selain pada sektor ekonomi dan pemerintahan, juga memiliki tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Tugas ini adalah pemberian beras miskin (raskin) untuk masyarakat kurang mampu yang telah terdata. Di masa orde baru, program raskin sangat strategis dan menjadi program nasional secara lintas sektor baik *vertical* maupun *horizontal*. Program raskin diselenggarakan guna menyediakan pangan yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Jika ditinjau dari kacamata *maqashid syariah* dan tingkat urgensinya, pangan digolongkan dalam *maqashid syariah* tingkat pertama, yaitu *dzaruriyat*, di mana *dzaruriyat* adalah kepentingan yang harus dan mutlak dipenuhi.

Pangan memiliki banyak fungsi yang kaitannya dengan *maqashid syariah*. Fungsi pangan di antaranya dari segi gastronomi, identitas budaya, fungsi religi dan magis, fungsi komunikasi, lambang status ekonomi, dan sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan. Terpenuhinya pangan akan menjadikan masyarakat senantiasa siap untuk melakukan aktifitas fisik. Hal ini menjadikan tubuh dapat teroptimalisasi peruntukannya. Tubuh yang sehat dapat bekerja dengan baik. Singkatnya, *maqashid syariah* akan tercipta beriringan dengan kebutuhan pangan yang tercukupi dengan baik dan keterjangkauannya. Pemerintah melaksanakan fungsi distribusi pangan ini melalui aplikasi raskin dan prima logistik.

Selain aplikasi raskin, pencadangan beras pemerintah juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga persediaan beras negara tetap stabil, terlebih ketika terjadi bencana alam di suatu daerah. Masyarakat yang tertimpa musibah akan tetap bisa menerima kiriman logistik dari pemerintah melalui program ini. Program lain mengaplikasikan konsep *maqashid syariah* yaitu kewenangan pemerintah sebagai *price maker*. Secara teori, kebijakan penetapan harga ini memang tidak diperbolehkan, karena harga yang adil dapat terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Namun dilihat dari konteks *maqashid syariah*, harga yang ditetapkan secara langsung oleh pemerintah sebagai tolak ukur dapat meminimalisir kecurangan yang ada di pasar. Harga-harga tidak mengalami kompetisi sehingga tidak memunculkan gejolak.

Dari kebijakan intervensi harga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Bulog, masyarakat secara luas dapat mengontrol pengeluaran sehingga mampu mempergunakan harta (*al maal*) miliknya dengan cukup (*kaffah*). Begitu juga dengan aplikasi raskin yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila kebutuhan pangan telah terpenuhi dengan baik, maka setiap manusia akan

mampu melakukan ibadah yang lain dengan lebih baik dan sempurna. Oleh karena itu, dari segi *maqashid syariah*, pemerintah memiliki andil yang sangat besar.

Dalam tata pemerintahan Indonesia Bulog adalah lembaga yang bergerak di bidang hasil pertanian, terkhusus perberasan. Secara teoritis, sector pertanian umumnya dan perberasan khususnya pada dasarnya tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar bebas karena akan merugikan petani produsen. Dilihat dari riwayat reim politik yang bertahta di Indonesia, baik orde baru atau era reformasi, demokrasi perberasan banyak merugikan kepentingan petani produsen dan konsumen miskin.

Intervensi pemerintah yang kuat terhadap produk sector pertanian sangat diperlukan. Pada umumnya, di negara demokrasi dan industri maju, sektor pertanian diperlukan secara khusus sebab adanya pertimbangan-pertimbangan strategi dan sosial. Mereka melakukan intervensi dalam sektor pertanian untuk mengatur produk dan peredaran komoditi pertanian.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan Bulog hanya berperan secara signifikan dalam stabilitas harga gabah para periode isolasi pasar masa orde baru, namun tidak berperan secara signifikan dalam stabilitas harga, baik pada periode isolasi pasar, *pasar bebas* masa reformasi, atau pada pasar terbuka terkendali. Terlepas dari itu semua, Islam memandang peran Bulog dari masa orde baru dan reformasi memiliki nilai-nilai syariah tersendiri. Intervensi pemerintah yang dominan di masa orde baru merupakan hal yang boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat (terjadi ketidaksempurnaan pasar) an hanya dengan tujuan kemaslahatan. Apabila keadaan yang menjadikan halal dilakukan telah usai, maka intervensi pemerintah juga harus dihentikan. Hal ini hampir sama dengan konsep ekonomi Islam terhadap peran Bulog di era reformasi, dimana harga-harga diserahkan pada mekanisme pasar bebas.

Terdapat faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu oleh variabel produksi padi, produksi tanaman pangan non padi dan luas lahan pertanian (sawah), dan variable ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian. (Poernomo 2020). Umur kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, harga beras, agroekosistem, jumlah anggota rumah tangga, luas penguasaan lahan, dan harga daging ayam (Sabaora, Y.U.O. and Prihtanti 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi stok dalam sistem distribusi pangan adalah sarana produksi, prasarana distribusi, kondisi geografi, manajemen logistik, peraturan pemerintah (Fuad 2009). Faktor utama penyebab ketahanan pangan adalah faktor ketersediaan pangan, sedangkan faktor utama penyebab kerawanan pangannya adalah faktor sosial-ekonomi (Hapsari, N.I. & Rudiarto 2017). Kerawanan pangan wilayah disebabkan oleh banyak faktor yaitu produksi pangan wilayah yang tidak mencukupi, akses untuk mendapatkan pangan kurang serta kemampuan penyerapan pangan (Nugroho and Mutisari 2015).

Identifikasi permasalahan ketahanan pangan mendasarkan pada kajian terhadap artikel-artikel jurnal hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi ditabulasikan untuk mengetahui permasalahan utama ketahanan pangan. Yang dimaksud dengan permasalahan utama adalah permasalahan yang disoroti oleh lebih banyak peneliti.

Simpulan

Dari permasalahan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan, menunjukkan indikasi masyarakat masuk dalam klasifikasi rawan terhadap keterjangkauan pangan. Semakin rendah persentase rumah tangga dengan pengeluaran $\leq 65\%$ untuk pangan, maka semakin rawan wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Medan Denai memiliki persentase rumah tangga dengan pengeluaran 65% untuk pangan sebesar lebih dari 50% yakni masuk dalam klasifikasi Sangat Rawan. Hal tersebut terjadi selaras dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kecamatan Medan Denai, dimana penduduk miskin akan lebih besar pengeluaran yang dikeluarkan terhadap pengeluaran pangannya dibandingkan pengeluaran non-pangan. Payung hukum yang mengatur pangan di Indonesia yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Salah satu pertimbangan dibentuknya UU Pangan yakni bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dari segi *maqashid syariah* memiliki nilai dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat, hal ini dapat terwujud dengan dua cara yaitu melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan, serta sesuatu yang diupayakan untuk menolak bahaya atau kerusakan. Maslahat selalu dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Di mana *maqashid syariah* ditemukan, di situ pula terdapat kemaslahatan. Dalam konteks *maqashid syariah*, Pemerintah memiliki andil di antaranya dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan.

Referensi

- A., Satria. 2009. *Menyimak Nasib Nelayan, Dari Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Aviliani. 2009. *Ekonomi Bisa Enam Persen*. Yogyakarta: LKIS.
- B., Setiawan. 2010. *KONsep Dan Analisis Isue Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir*. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Falatehan, S.F., and Pariyasi. 2021. "Motif Dalam Memilih Pangan Dan Hubungannya Dengan Ketahanan Pangan Pada Komunitas Nelayan Di Sumatera Barat Motives in Food Choices and It's Influences to Food Security among Fishers Communities of West Sumatera." *Sosek KP* 16. No. 1.
- Fuad, M. 2009. "Analisis Stok Pangan Dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan." *Agrointek* 4 No.1.
- Hapsari, N.I. & Rudiarto. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerawanan Dan Ketahanan Pangan Dan Implikasi Kebijakannya Di Kabupaten Rembang." *Wilayah Dan Lingkungan* 5 (2).
- Hardison, and Angga Pratama. 2020. "Analisis Perubahan Kebijakan Ketahanan Pangan Beras Di Provinsi Riau." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 1 No. 2.
- Jamin, G. 2021. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUUXVIII/2020 Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dalam Kasus Pidana." *Law Review* XXI No. 2.
- Lukman. 2014. "Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika Dan Reformulasi Kebijakan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5 No. 2.
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid AlSyari'ah Al-Islâmiyyah Wa 'Alâqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'Iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Nugroho, C.P, and R. Mutisari. 2015. "Analisis Indikator Ketahanan Pangan Kota Probolinggo: Pendekatan Spasial (Analysis Of Food Security Indicators In Probolinggo City: Spatial Approach)." *Agrixe* XV No. 3.
- Peryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Defenisi Dan Pendapat Para Ulama" 4 No. 2.
- Poernomo, A. & H. Winarto. 2020. "Kemampuan Produksi Sumber Pangan Pokok Dan Non Biji- Bijan Terhadap Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas." *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 17, No. 2.
- Putra. 2019. "Komparasi Ketahanan Pangan Dalam Islam Dan PBB. Al-Risalah." *Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10. No. 2.
- Qardhawi, A. Y. 2007. *Fiqh Al Zakah*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- R. H., Virginia. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten." *Governance* 1 No. 8.
- Rochmah, V.F. dan V. Ratnasari. 2020. "Pemodelan Ketahanan Pangan Di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Ordinal Logistic Regression(GWOLR)." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 8 No. 2.
- Sabaora, Y.U.O., S.H. Priyanto, and T.M. Prihtanti. 2020. "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penerima Bantuan Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Sumba Tengah, Food Security of the Household Participants of the Food Self-Reliant Village Program in Sumba Tengah Regency." *Agro Ekonomi* 38 No.2.
- SKP. 2019. *Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2019: Statistik Ketahanan Pangan 2014-2018*.
- Sumarni. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. 5th ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.